

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Dewasa ini pemberdayaan wakaf di Indonesia masih belum mengalami peningkatan, masih banyak masyarakat yang belum memahami seluk beluk wakaf serta fungsi dan manfaatnya sebagai pendukung kesejahteraan umat, masyarakat menganggap wakaf hanya di peruntukan untuk kegiatan ibadah semata padahal hakikatnya wakaf memiliki peran yang lebih dari itu, hal ini sesuai dengan peraturan perundang undangan nomor 41 tahun 2004 pasal 5 disebutkan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. (kemenkeu No 41 tahun 2004)<sup>1</sup>

Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa wakaf bertujuan untuk mewujudkan potensi ekonomi, mensejahterakan umat, membantu dalam membangun perekonomian yang mandiri dan kuat.<sup>2</sup> Hal ini sejalan dengan visi Bangsa Indonesia yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 disebutkan bahwa salah satu visi bangsa Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.

Mengingat dalam fungsi dan tujuan wakaf tersebut peneliti berharap dengan pemberdayaan wakaf yang optimal serta menyeluruh membuat sektor-sektor ekonomi khususnya menjadi lebih memberikan

---

<sup>1</sup> Kemenkeu

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/42TAHUN2006PP.HTM> ( diakses pada 15 april 2021 pukul 12.38)

<sup>2</sup> Nur Azizah latifah dan mulyono jamal Analisis pelaksanaan wakaf di kuwait ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf ( 2019, Vol. 6 No. 1) h 1

penghidupan terhadap masyarakat sekitar sehingga kesejahteraan sosial pun dapat dicapai.

Akan tetapi pada realitanya banyak harta wakaf yang terbengkalai dan masih belum memiliki sertifikat hal ini dapat menimbulkan sengketa kedepannya seperti dikutip dari [Siwak.kemenag.co.id](http://Siwak.kemenag.co.id) berdasarkan data kemenag. Luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 420 ribu hektare dengan jumlah tanah wakaf yang bersertifikat 245 ribu.<sup>3</sup> Harga tanah sekitar 500 ribu/m<sup>2</sup> maka total harga tanah wakaf lebih dari 2100 triliun, akan tetapi sedikit dari tanah wakaf tersebut yang digunakan untuk kegiatan produktif dan sisanya kurang produktif.<sup>4</sup> Lebih lanjut dari [kompas.com](http://kompas.com)(2019) presiden Indonesia Pak Joko Widodo menyatakan bahwa “meskipun pemerintah sudah menggebu-gebu dalam melaksanakan program sertifikat tanah wakaf, akan tetapi pada faktanya masih terdapat 70 juta bidang tanah/lahan milik yang belum memiliki sertifikat”<sup>5</sup>. Sementara dalam berita baru-baru ini dari [liputan6.com](http://liputan6.com) (2021) Berdasarkan laporan yang diterima wakil presiden Ma’ruf Amin data aset wakaf nasional menunjukkan dari jumlah tanah wakaf 397,322 persil, baru 60,22 persen atau sekitar 239,279 persil tanah yang sudah bersertifikat, sedangkan 39,78

---

<sup>3</sup>Kementrian Agama jumlah tanah wakaf seluruh indoonesia diakses dari [http://siwak.kemenag.go.id/tabel\\_jumlah\\_tanah\\_wakaf.php](http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php) pada tanggal 22 november 2021 pukul 10:00

<sup>4</sup>Raden Jihad Akbar ratusan hektar tanah wakaf terbengkalai diakses dari <https://www.viva.co.id/arsip/975945-ratusan-hektare-tanah-wakaf-terbengkalai> pada tgl 15 April 2021 pukul 17: 15)

<sup>5</sup>Rosyid Akbar, Jokowi 70 juta tanah milik belum bersertifikat diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/01/19190071/jokowi--70-juta-tanah-milik-belum-bersertifikat> pada tgl 15 april 2021 pukul 17: 21

persennya atau 158.043 persil masih belum bersertifikat ujanya dalam Rakornas Badan Wakaf Indonesia.<sup>6</sup>

Dilihat dari kondisi tersebut peneliti menyadari akan ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, peneliti berharap dengan pemberdayaan dan pengelolaan wakaf yang baik, sebagai mana pada kisah sahabat Nabi Utsman bin Affan membeli sumur air pada yahudi yang menjual air di sumur itu dengan harga yang mahal, sumur air tersebut di wakafkan oleh beliau untuk kaum muslimin dan warga sekitar agar orang-orang lebih leluasa memanfaatkan airnya termasuk yahudi tadi bisa memanfaatkan.<sup>7</sup>

Di Negara timur tengah seperti Mesir telah berhasil mengembangkan wakaf untuk ekonomi umat. Di antara faktor-faktor yang menjadi pendukungnya sebagaimana telah disinggung terdahulu, yaitu: pertama, pihak pengelola wakaf menyimpan hasil harta wakaf khair di bank sehingga dapat berkembang. Kedua, untuk pembangunan ekonomi umat, pemerintah khususnya Kementerian wakaf ikut berpartisipasi dalam mendirikan Bank Syari'ah. Ketiga, kementerian Wakaf melakukan kerjasama dengan pihak lain sebagai penanam modal untuk pendirian pabrik, rumah sakit Islam, pemeliharaan ternak, bank untuk perumahan dan bangunan. Keempat, Kementerian Wakaf mengelola tanah wakaf yang kosong secara produktif melalui pendirian

---

<sup>6</sup> Athika Rahma, cegah sengketa, wapres minta sertifikasi tanah wakaf dipercepat diakses pada <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4519095/cegah-sengketa-wapres-minta-sertifikasi-tanah-wakaf-dipercepat-dan-gratis> pada tgl 15 april 2021 pukul 17 : 30

<sup>7</sup> Ahmad Sarwat, *fikih wakaf*, (Jakarta Selatan: Rumah fikih Publishing, 2018),h 9.

lembaga perekonomian, bekerja sama dengan perusahaan besi dan baja.<sup>8</sup>

Harta wakaf dianggap sangat penting karena wakaf dikelola sebagai media mensejahterakan masyarakat disamping adanya pendapatan negara. Keabadian harta wakaf merupakan pokok prinsip untuk memeliharanya dengan melakukan berbagai perubahan dan inovasi dalam pemanfaatan harta wakaf sehingga fungsi dan manfaatnya tidak berhenti.<sup>9</sup> Akan tetapi pada kenyataannya wakaf kurang berkembang, pengelolaan harta wakaf yang buruk, ditambah pemahaman masyarakat akan fungsi dan peran wakaf yang kurang. Hal ini terjadi karena kebanyakan harta wakaf digunakan hanya untuk kegiatan keagamaan seperti masjid dan kompleks pemakaman sedangkan pemanfaatan wakaf dalam bentuk lain masih kurang diperhatikan.<sup>10</sup> Akibatnya banyak harta wakaf yang tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Kemanfaatan tanah wakaf sangat bergantung kepada pengelola hal ini kaitannya dengan lembaga atau nadzir. Nadzir merupakan orang yang di beri wewenang dalam mengelola tanah wakaf, kemampuan nadzir terhadap wakaf ditentukan bagaimana dia memahami dan mengembangkan harta wakaf. Selain nadzir masyarakat sekitar sebagai pengguna turut serta mengetahui fungsi dan peran wakaf.

Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan

---

<sup>8</sup>Yasniwati,Zefrizal Nurdin & Misnar Syam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial Di Indonesia*.(Padang:Andalas Universitas Press 2019) h.81

<sup>9</sup> Muh. Sudirman Sesse,"wakaf dalam perspektif fikhi dan hukum nasional", *Jurnal Hukum Diktum* vol 8 no 2 (juli,2010), h. pendahuluan

<sup>10</sup> Abdurrohman kasdi, *Fikih Wakaf Dari wakaf Klasik Hingga Wakaf Produksi*, (Yogyakarta: Idea Press,2017), h.5.

guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah, dengan kata lain wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat.<sup>11</sup>

Namun kondisi yang terjadi di Kp. Buah Gede, Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang ini tidak sesuai yang diharapkan seharusnya wakaf memberikan manfaat akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Tanah wakaf yang rencana awalnya berdasarkan surat pernyataan wakaf yang ditanda tangani oleh Ibu Siti Jariyah menyatakan bahwa wakaf yang luasnya 2000 m<sup>2</sup> dijadikan madrasah Bahrul ulum, wakaf ini diperuntukan kepada masyarakat Kp. Taktakan dan Buah Gede akan tetapi nadzir yang diberi amanah untuk mengelola tanah wakaf tersebut kurang profesional dalam memanfaatkannya.

Ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan nadzir, manajemen yang buruk, ketidakterbukaannya para pengurus wakaf, dan pengelolaan anggaran yang tidak jelas akibatnya salah satu pengurus mengundurkan diri sehingga pembangunan madrasah Bahrul Ulum terhenti sampai pondasi dan tanah wakaf itu dibiarkan lagi sampai beberapa tahun setelahnya, kemudian warga kampung Buah Gede memanfaatkan tanahnya untuk dibuat batu bata yang akan di jadikan bahan matrial pembuatan Masjid baitul jannah akan tetapi setelah selesai tanah wakaf kembali dibiarkan terbengkalai, kosong dan berantakan sampai banyak tanaman liar yang tumbuh menutupi tanahnya.

Setelah beberapa tahun terakhir kosong tahun 2013 dibangunlah yayasan baru yang dikepalai oleh Pak Ridwan dan wakilnya Pak

---

<sup>11</sup> Sudirman Hasan, “wakaf uang dan implementasinya di Indonesia”, de jure, Jurnal Syariah dan Hukum vol 2 no 2 (Desember,2010), h.abstarc

Khusni, beliau dan tokoh masyarakat Buah gede lainnya mendirikan bangunan baru di atasnya, dengan tujuan dibangunnya ruang kelas belajar, setelah mulai berdiri, masalah mulai muncul ketika pihak yayasan mendapat donasi melalui acara sunatan masal dan ketidakjelasan para pengurus dalam mengelola anggaran membuat wakilnya Pak Khusni menyerahkan diri dengan memberikan surat pengunduran kepada ahli waris bahwa Pak Khusni tak sanggup mengemban amanah lagi dalam mengelola yayasan ini. Setelah kejadian ini pembangunan kelas terhenti dan pihak pengurus tak peduli lagi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ustad Hendra salah satu Ustad di Kp. Buah Gede, kampung yang berdampingan dengan lokasi lahan beliau mengatakan bahwa "tanah wakaf tersebut pada saat itu memang akan dijadikan sebagai yayasan pendidikan akan tetapi masalah muncul ditengah tengah pembangunan, rumornya karena kurangnya dana dan pengelolaan yang buruk membuat ketua yayasannya angkat tangan".<sup>12</sup> Penulis juga bertanya kepada Pak Eri warga setempat yang umurnya sudah lewat kepala lima, menurut beliau "salah satu kelurga ahli waris tersebut merasa yayasan yang akan berdiri diatas tanah wakaf dijadikan sebagai cara agar pengeloalnya mendapat kekayaan pribadi ditambah wakif (orang yang memberikan wakaf) meninggal, sehingga ahli waris merasa wakaf hanya jadi media mendapatkan modal karena alasan itu pembangunan menjadi terhent dan para pengurus tadi malah pergi dari Kp. Buah

---

<sup>12</sup> Hendra. "Tanah wakaf yang ditinggal," wawancara dengan penulis di pondoknya, tanggal 1 Januari 2021

Gede”.<sup>13</sup> ahli waris yang awalnya tidak peduli dan abai terhadap wakaf tersebut memunculkan keinginan untuk menjual tanah wakaf . ketika mengetahui pengelolaan yang buruk, akhirnya tanah wakaf ini kembali dibiarkan kosong, sampai sekarang.

Dari kasus yang terjadi peran nadzir atau pengelola wakaf sangat berpengaruh terhadap wakaf. Kridibilitas dan kapabilitas seorang nadzir menjadi faktor penentu keberhasilan pemanfaatan tanah wakaf, ahli waris dan nadzir harus selalu saling memberikan dukungan bukan untuk berselisih paham hal seperti ini sering menimbulkan sengketa kedepannya. Pengalaman menunjukan bahwa karena lemahnya pelaksanaan kontrol pada kelembagaan organisasi wakaf, banyak terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan pengelolaan wakaf sehingga hilangnya eksistensi benda wakaf dan banyaknya persengketaan dengan pihak ketiga.<sup>14</sup>

Karena itu untuk menangani berbagai masalah wakaf di Indonesia maka pemerintah telah membentuk lembaga khusus yang mengatur masalah wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia. Sejak berdiri pada tahun 2007, Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang lahir berdasarkan amanat UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memiliki peran yang signifikan dalam dinamika pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Eri, ”bagaiman wakaf bisa berhenti,”wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 4 januari 2021

<sup>14</sup> A. Zamakhsyari Baharuddin & Rifqi Qowiyul Iman, ” Nazir Wakaf Profesional, standarisasi dan Problematikanya,” dalam *li falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol 3 No 2 (Desember 2018), h. 63.

<sup>15</sup> Lihat Peraturan BWI Nomor: 08/BWI/XII/2007 tentang Tata Keja Badan Wakaf Indonesi

Adapun tugas Badan Wakaf Indonesia yaitu terdapat dalam UU No. 41 tahun 2004, yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- 3) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- 4) Memberhentikan dan mengganti nadzir;
- 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan<sup>16</sup>

Dengan tugas dan peran lembaga wakaf yang diatur dalam undang-undang BWI memiliki kekuatan dan landasan dalam menyelesaikan masalah wakaf, maka dari itu penulis ingin meneliti bagaimana proses yang dilakukan oleh BWI dalam menanganai kasus sengketa wakaf. Dengan ini diharapkan tanah wakaf yang terbengkalai dan terhenti dapat berjalan dengan semestinya memberikan manfaat baik yang mewakafkan maupun yang warga sekitar sehingga tujuan awal diadakannya wakaf dapat dicapai.

Selain itu KUA (Kantor Urusan Agama) juga berperan dalam memberikan pembinaan terhadap masyarakat khususnya para nadzir yang telah diberikan amanah untuk mengelola tanah wakaf tersebut.

---

<sup>16</sup> Muhammad Aziz, "Peran Badan Wakaf (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia," Jurnal Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (Maret 2017) Sekolah Tinggi Agama Islam Tuban

Atas dasar pembahasan diatas maka penulis mencoba memahami dan mengetahui bagaimana proses penyelesaian masalah wakaf yang dijadikan sebagai bahan analisis dengan judul “**Hukum dan Proses Penyelsaian Harta Wakaf yang Terbengkalai Menurut UU NO. 41 tahun 2004 Study kasus Kp. Taktakan Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten.**

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Pembahasan dalam suatu karya ilmiah agar lebih terfokus dan terarah maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas oleh penulis terkait penelitian yang akan ditulis oleh penulis yang berjudul “*Hukum dan Proses Penyelsaian Harta Wakaf yang Terbengkalai Menurut UU NO. 41 tahun 2004 Study kasus Kp. Buah Gede Kecamatan Taktakan Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten.*”

## **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya telah dijelaskan maka terdapat pokok masalah yang perlu diteliti dalam karya tulis ilmiah ini yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Tanah Wakaf yang Terlantar di Kp. Buah Gede Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten?
2. Bagaimana Hukum Menelantarkan Tanah Wakaf di Kp. Buah Gede Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten?

3. Bagaimana Proses dalam Menyelesaikan Masalah Tanah Wakaf yang Terbengkalai di Kp. Buah Gede Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten?

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Dengan mengetahui rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan dan Perkembangan Tanah Wakaf di Kp. Buah Gede Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Hukum Menelantarkan Tanah Wakaf.
3. Untuk Memahami Bagaimana Proses Penyelesaian Masalah Wakaf yang Terbengkalai di Kp. Buah Gede Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Dengan melakukan penelitian terdapat banyak hikmah yang dapat di ambil baik untuk peneliti ataupun para pembaca berikut salah satu manfaat yang dapat diambil dengan adanya penelitian ini yaitu:

1. Dari segi teoritis.
  - a. Untuk menambahkan khazanah ilmiah tentang perwakafan.
  - b. Untuk mengetahui fungsi dan manfaat wakaf yang lebih dalam.
  - c. Untuk memudahkan para akademisi apabila ingin melihat model penelitian yang sama.

2. Dari segi praktis
  - a. Untuk menjadi salah satu rujukan masyarakat dalam menanggulangi masalah wakaf.
  - b. Untuk menjadi bahan atau referensi dalam penelitian dimasa yang mendatang.
  - c. Untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat penulis selama belajar di bangku perkuliahan.

## **F. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN**

Dalam proses penelitian permasalahan yang terjadi umumnya sudah ada yang meneliti akan tetapi untuk memperoleh referensi, bahan kajian dan landasan teori. Diperlukan pengetahuan akan penelitian yang sejenis yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan ditulis, hal ini agar memudahkan penulis untuk mengkaji dan memahami sekaligus menghindari plagiarisme terhadap penelitian yang lain.

Berikut ini contoh karya ilmiah yang memiliki relevansi terhadap kasus yang akan diteliti.

**Shalehuddin Darwi** (D1A014306) Universitas Mataram Fakultas Hukum yang berjudul “Penelantaran Tanah Wakaf di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah” pada tahun 2018. Karya ilmiah ini membahas tentang penelantaran tanah wakaf yang terjadi di kecamatan Praya Kabupaten Lombok tengah dengan tujuan untuk menjelaskan apa itu wakaf, bagaimana wakaf tersebut, siapa yang terlibat didalamnya serta pandangan hukumnya terhadap penelantaran tanah wakaf.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Shalehuddin Darwi. “Penelantaran Tanah Wakaf Di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah” Universitas Mataram, 2018

**Muhammad Junaedi** (161110091) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy Syakhshiyah) Fakultas Syariah. Yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap nadzir yang menelantarkan harta wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen)” pada tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang kurangnya pemahaman akan perwakafan dan kurang profesionalnya nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf yang ditelantarkan di pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen yang mana penelitian ini ditinjau dari hukum islam.<sup>18</sup>

Dari contoh penelitian diatas masing-masing membahas asepek umum yang sama dengan spesifikasi yang berbeda sedangkan kajian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada proses penyelesaian kasus yang terjadi di Kp. Buah Gede dimana tanah wakaf ini terlantar akibat menejemen yang kurang jelas pengelolaan yang buruk dan profesionalitas para nadzir yang kurang ditambah pengaruh ahli waris yang merasa tanah wakaf tersebut merupakan haknya. Oleh karena itu peneliti dalam kasus tanah wakaf ini berusaha menjelaskan bagaimana hukum dan proses penyelesaiannya. Melalui pendekatan kualitataif yang bersifat deskriptif.

---

<sup>18</sup> Muhammad Junaedi, “Tinjauan Hukum islam Terhadap nadzir yang menelantarkan harta wakaf (Study Kasus Di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen)”, UIN SMH. 2021

## G. KERANGKA PEMIKIRAN

Di dalam Agama Islam wakaf merupakan ibadah yang dilakukan dengan memberikan sebagian aset untuk diambil manfaatnya terhadap umat. Wakaf merupakan wujud sedekah dengan penuh dengan rasa cinta kasih dan perdamaian terhadap sesama manusia, mensejahterakan kepentingan orang lain bahkan kepentingan umum, ini merupakan salah satu tujuan agama atau biasa disebut *Maqosid syariah* yaitu untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dengan mewakafkan harta benda maka, kebutuhan dasar manusia dapat terbantu dengan adanya wakaf, sehingga akan tercipta kehidupan yang makmur dan sejahtera.

Wakaf yang merupakan kata yang sudah dikenal berasal dari kata waqafa (menahan, berhenti, diam di tempat, tetap berdiri). Kata ini sama artinya dengan habasa. Adapun menurut syara' wakaf adalah menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, artinya menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah.<sup>19</sup>

Pengertian wakaf secara bahasa dan istilah di atas, bahwa wakaf itu sendiri merupakan bagian dari Hukum Islam. Istilah hukum Islam lebih sempit cakupannya daripada fikih dan hanya dikenal di Indonesia. Kata hukum Islam tidak ditemukan dalam Al Qur'an dan literatur hukum dalam Islam klasik. Kata yang ada dalam Al-Qur'an adalah syariah, Fiqih, hukum Allah. Dengan demikian hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang mungkin diadopsi secara harfiah dari *Term Islamic Law* dalam literatur barat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jilid 3.(Beirut: Dar al Fikr, 1983), h. 378.

<sup>20</sup> Dedi Isnatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 3.

Pernyataan yang ada dalam Undang-undang nomor 41 Tahun 2004, PP nomor 42 Tahun 2006 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 maupun yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) dan Pasal 216 sama-sama menyatakan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya atau melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.”<sup>21</sup>

Nazhir atau pengelola wakaf, yang hendaknya ialah perseorangan atau badan hukum yang amanah dan telah memenuhi syarat untuk mengelola harta yang diwakafkan. Otoritas wakaf mempunyai wewenang penuh membuat kebijakan tentang kriteria nazhir untuk menjamin pengoptimalan aset-aset wakaf. Tidak sembarang orang ataupun institusi bisa menjadi nazhir. Tugas nazhir adalah bertanggung jawab atas pengelolaan aset wakaf. Dengan fakta bahwa aset wakaf mempunyai banyak klasifikasi, mulai dari wakaf yang tidak produktif sampai wakaf yang sangat produktif. Kedua jenis tersebut mensyaratkan kapasitas nazhir yang berbeda. Oleh karena itu, kriteria-kriteria yang harus dibuat oleh otoritas haruslah berbeda-beda untuk nazhir yang berbeda. Kriteria-kriteria yang dimaksudkan di sini meliputi pemahaman nazhir tentang kepatuhan syariah, pemahaman

---

<sup>21</sup> Faisal Hak. *hukum Perwakafan di Idonesia*, (Surabaya:UIN SUNAN AMPEL, 2007), h.2

tentang undang-undang wakaf dan kemampuan manajemen ekonomi, keuangan dan administrasi.<sup>22</sup>

Peranan badan wakaf terdapat dalam pasal 47 ayat (1) menyebutkan, bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Adapun tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia ini menurut menurut Pasal 49 ayat (1) adalah: melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf; melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; memberhentikan dan mengganti nadzir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

## H. METODE PENELITIAN

Karya tulis ilmiah ini agar lebih terarah dan terstruktur dalam penyusunan penulisannya maka dalam penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field reasearch* (penelitian lapangan) yang bersifat deksriptif analitis yang termasuk *case study* atau (studi kasus) yaitu termasuk kedalam jenis penelitian yang berfungsi sebagai bahan evaluasi terhadap masalah sosial dengan menjelaskan teori-teori

---

<sup>22</sup> Tika Widiastuti, Wisudanto, Sulistya Rusgianto, Raditya Sukmana, & Alhidayati Asymal, *Handbook Wakaf Amerta*, (Surabaya: Airlangga Universitas pratama, 2019), cetakan pertama, h. 29

hukum yang sudah ada melalui pendekatan kualitatif, yang mana peneliti tahu penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman berupa penjelasan terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian terletak di Kp. Buah Gede Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten.

## 3. Sumber data

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus memiliki sumber data yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam penelitian. Data yang diambil oleh peneliti dalam karya ilmiah ini berupa data yang menegenai permasalahan wakaf, penyebabnya dan bagaimana proses penyelesaiannya. Untuk mendukung hal tersebut dibawah ini sumber data yang akan dipakai dalam penelitian yaitu:

### a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung oleh peneliti terkhusus mengenai masalah yang akan dikaji. Untuk mendapat data primer ini peneliti harus terjun langsung mencari data terhadap subjek yang diteliti, dalam hal ini subjek kajiannya adalah para pengelola wakaf dan ahli waris yang terjadi kesalahpahaman.

### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat peneliti secara tidak langsung. Data ini berasal dari luar penelitian dimana hal ini berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data ini berupa data yang diambil dari kepustakaan seperti penelitian terdahulu yang relevan, buku-buku, yang berkaitan dengan skripsi.

#### 4. Teknik pengumpulan data,

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara untuk mendapatkan data yang diinginkan, dengan memakai teknik ini karya ilmiah yang akan dihasilkan sesuai standar pembentukan karya ilmiah. Untuk mengumpulkan data peneliti harus melakukan beberapa teknik penumpulan data melalui teknik yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan lain sebagainya untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik penumpulan data dengan cara melakukan komunikasi antar dua pihak atau lebih secara langsung mengenai hal-hal yang ingin diketahui oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dengan wawancara peneliti dapat memahami secara mendalam terhadap pemikiran orang lain sehingga peneliti mendapat gambaran yang lebih jelas terhadap kasus yang akan diteliti.

Wawancara akan digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung terhadap saksi wakaf dan ahli waris serta lembaga KUA setempat hal ini merupakan orang yang memberikan pengaruh terhadap wakaf tersebut.<sup>23</sup>

##### b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian baik secara langsung dengan cara mendatangi tempat dan waktu terjadinya peristiwa atau tidak

---

<sup>23</sup> Ismail nurdin, sri hartati, *metodologi penelitian sosial*, (Surabaya: media sahabat cendeki, 2019), h. 179.

langsung melalui media berupa foto, rekaman video, dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Teknik ini dilakukan untuk melihat kondisi tanah wakaf yang terbengkalai dan mengetahui berapa lama tanah wakaf itu terbengkalai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan media dalam mengabadikan hasil temuan peneliti yang tertulis, seperti foto para saksi wakaf, dokumen tertulis berupa keterangan ikrar wakaf, atau catatan yang penting dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menyederhanakan data memuat data yang akan disajikan menjadi lebih simple maka diperlukan teknik penulisan data. Dalam penelitian kualitatif menganalisis komparasi dan analisis isi diperlukan agar data yang akan di tampilkan menjadi lebih mudah di pahami. Sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat memberikan solusi.

6. Pedoman Penulisan

Agar karya ilmiah ini sesuai dengan standarisasi dan aturan yang ditetapkan oleh pihak akademi maka skripsi ini berpaku pada Pedoman penulisan, yaitu penulis berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi” yang ditulis dan diterbitkan langsung oleh fakultas syariah UIN SMH Banten. Untuk mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir. Serta Al-Quran, Alhadist dan dari buku primer mapun sekunder.

---

<sup>24</sup> Rahmadi, *pengantar metodologi penelitian*, (Banjarmasin Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2001),H.80

## **I. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Sistematika penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi” yang mana dalam penelitian ini mengacu kepada pokok pembahasan mulai dari BAB I hingga BAB V. Adapun rinciannya yaitu sebagai berikut:

BAB I yaitu meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Membahas tentang kondisi objek penelitian yaitu geografis tempat wakaf itu berdiri serta memaparkan kondisi demografis masyarakat di Kp. Buah Gede serta sejarah adanya wakaf tanah tersebut, yang mana datanya diperoleh dari otoritas setempat.

BAB III Dalam bab ini peneliti membahas teori-teori wakaf, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, jenis-jenis wakaf, pengertian nadzir, fungsi dan tugas nadzir.

BAB IV Berisi Pembahasan dan Analisis terhadap fokus penelitian yaitu pengelolaan dan perkembangan tanah wakaf serta hukum dan proses penyelesaian tanah wakaf yang terlantar menurut perspektif UU No. 41 tahun 2004 di Kp. Buah Gede kecamatan Taktakan Desa Kalanganyar Kota Serang Banten.

BAB V Sebuah langkah akhir dalam karya tulis ilmiah seperti skripsi yang terdiri dari beberapa bagian yaitu kesimpulan dan saran.

25

---

<sup>25</sup> Pedomen Penulisan Skripsi, Fakultas Syarah UIN SMH Banten, Tahun 2020 h. 57.

